



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www.unj.ac.id/fe

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1809B/UN.39.5/FE/XII/2014

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kredibilitas Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan di tengah masyarakat luas;
- b. bahwa untuk mengembangkan budaya masyarakat akademik yang sehat dan sesuai dengan etika yang bersifat universal;
- c. bahwa demi kelancaran kegiatan akademik dan kemahasiswaan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur;
- d. bahwa dipandang perlu adanya revisi SK Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 12A/H39.5/FE/I/2008 tentang Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
- e. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
- b. Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.


4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 295/SP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KODE ETIK DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor: 12A/H39.5/FE/II/2008 tentang Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA : Menetapkan Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi diberlakukan bagi seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk dihayati dan dipatuhi sesuai dengan ketentuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2014

DEKAN FAKULTAS EKONOMI,



DRS. DEDI PURWANA, E.S.,M.BUS
NIP. 196712071992031001

Tembusan:

1. Rektor UNJ
2. Para Pembantu Rektor UNJ
3. Para Pembantu Dekan FE UNJ
4. Para Ketua Jurusan FE UNJ
5. Para Ketua Program Studi/Ketua Konsentrasi FE UNJ
6. Anggota Senat FE UNJ
7. Seluruh Dosen FE UNJ
8. Kabag. Tata Usaha FE UNJ

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
KODE ETIK DOSEN**

BAB I

MUKADIMAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di UNJ, Dosen merupakan ujung tombak dengan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Untuk menunjang tugas dan fungsi dosen di UNJ agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ).

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen FE-UNJ dalam kegiatannya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi di lingkungan FE-UNJ untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Pada Kode Etik Dosen FE –UNJ ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di Jakarta.
2. Rektor adalah penanggungjawab utama UNJ.
3. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE-UNJ) adalah unsur pelaksana pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan dan non kependidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang ilmu Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Akuntansi, Manajemen.

4. Dekan adalah pimpinan fakultas yang melaksanakan tugas dan fungsi fakultas.
5. Komisi Etik adalah unsur senat fakultas yang diberikan tugas untuk mengkaji dan mempertimbangkan pelaksanaan kode etik dosen dan mahasiswa FE UNJ.
6. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Etika merupakan filsafat praktis, yaitu memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan, mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
8. Moralitas merupakan sebuah sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok melindungi hak asasi diri sendiri dan orang lain.
9. Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen FE-UNJ dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berorganisasi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika FE-UNJ secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
11. Civitas akademika adalah masyarakat universitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan FE-UNJ.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
13. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bekerja menunjang penyelenggaraan pendidikan di FE UNJ.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FE-UNJ.
15. Masyarakat, adalah pemangku kepentingan yang berhubungan dengan FE-UNJ.
16. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi; pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, *voucher*, barang, rabat (diskon dalam jumlah yang tidak seharusnya), komisi/pinjaman tanpa bunga, tiket (perjalanan, hiburan), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma di dalam maupun luar negeri.
17. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Penyusunan Pelaksanaan Kode Etik Dosen dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen FE-UNJ dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berintegrasi di lingkungan FE-UNJ untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tujuan

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen FE-UNJ bertujuan untuk:

1. Membentuk Dosen FE-UNJ yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Tuhan YME.
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan FE-UNJ.
3. Meningkatkan profesionalisme dosen FE-UNJ.
4. Meningkatkan kualitas interaksi sesama dosen, dosen dengan jajaran pimpinan di Fakultas dan Universitas, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tenaga kependidikan dan dosen dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di FE-UNJ.
5. Mengangkat harkat dan martabat dosen FE-UNJ.
6. Meningkatkan kompetensi lulusan FE-UNJ.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 4

Hak

Dosen memiliki hak sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Kewajiban

Dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi dan mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan menjaga informasi FE-UNJ yang bersifat rahasia.
4. Menjalin kerjasama dengan unit kerja lain yang terkait di dalam maupun di luar FE-UNJ dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan FE-UNJ.
5. Mengembangkan pemikiran secara kritis, kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas secara terus menerus.
6. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi FE-UNJ untuk kepentingan pribadi.
7. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat serta menjaga dan meningkatkan nama baik FE-UNJ.
8. Menghormati sesama warga FE-UNJ tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, status sosial dan hak asasi manusia.
9. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan adil, objektif, transparan, akuntabel, empati, santun, berpikir jernih dan positif, tanpa pamrih dan tanpa adanya unsur pemaksaan.
11. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan FE-UNJ.
12. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.

13. Melaksanakan proses belajar mengajar (tatap muka) dengan baik, sesuai dengan ketentuan akademik yang telah ditetapkan.
14. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
15. Menjaga kebersihan dan kenyamanan sarana dan prasarana belajar.
16. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi FE-UNJ secara ilmiah, institusional, dan finansial dan tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
17. Bertanggung jawab dan bersikap terbuka dalam memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian.
18. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat masyarakat dan menghargai partisipasi masyarakat serta tidak memaksakan kehendak dalam menetapkan program-program pengabdian.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 6 Pelanggaran

Kegiatan yang merupakan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Memanipulasi kehadiran mengajar.
2. Memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan (seperti penjualan buku secara paksa dan/dengan imbalan nilai).
3. Menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau pihak lainnya, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa dan hal-hal lain yang mempengaruhi integritas akademik dosen.
4. Melakukan hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat (seperti penipuan, pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan logo FE-UNJ, dan lainnya).
5. Memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi.
6. Tidak menyelesaikan tanggung jawab/laporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
7. Melakukan tindakan plagiat.
8. Menggunakan proposal dan hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Mengerjakan penelitian mahasiswa seperti skripsi, tesis dan disertasi, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun.
10. Tidak melaksanakan/mangkir dari tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

11. Mencemarkan citra FE UNJ dan civitas akademika melalui media sosial atau media lainnya baik dengan kata-kata atau dengan tampilan gambar.
12. Melakukan pelecehan yang mengandung SARA dan INTELEKTUAL baik secara fisik dan lisan.
13. Berperilaku ASUSILA dan PORNOGRAFI.
14. Menggunakan MIRAS dan NARKOBA.
15. Merokok di ruang kelas, ruang kerja dan tempat-tempat yang mengganggu kenyamanan.

BAB VI

SANKSI DAN PIHAK YANG BERWENANG

Pasal 7

Sanksi

1. Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang Etik.
2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan fakultas disesuaikan dengan tingkat pelanggaran Kode Etik.
3. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Etik adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga oleh Dekan.
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu.
 - c. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan FE UNJ.
 - d. Penggantian kerugian materiil sebesar yang diakibatkan.
 - e. Pengembalian penuh dana yang sudah diterima untuk kegiatan akademik dan lainnya yang telah ditetapkan.
 - f. Pencabutan bantuan studi lanjut.
 - g. Rekomendasi pencabutan beasiswa.
 - h. Rekomendasi penundaan kenaikan pangkat/golongan.
 - i. Rekomendasi pencabutan Sertifikasi Dosen.
 - j. Rekomendasi penonaktifan tugas sebagai dosen FE-UNJ.

Pasal 8

Pihak Yang Berwenang

Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas.

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Pimpinan Fakultas.
2. Pimpinan Universitas.

BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 9

Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Dosen yang dituduh atau dilaporkan melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan secara berjenjang (jurusan, fakultas).
2. Rehabilitasi diberikan oleh pejabat fakultas yang berwenang kepada dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10


Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

1. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh dosen dilingkungan FE-UNJ.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2014

DEKAN FAKULTAS EKONOMI,



DRS. DEDI PURWANA, E.S., M.BUS
NIP. 196712071992031001